

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan studi mengenai kebijakan pembulatan harga dan timbangan pada bisnis *laundry* di Kecamatan Rejomulyo, Kota Kediri, penelitian ini menghasilkan tiga poin kesimpulan utama dari sudut pandang sosiologi hukum Islam:

1. Hasil observasi menunjukkan bahwa pembulatan berat cucian dan nominal harga sudah menjadi prosedur umum di kalangan pengusaha *laundry* di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dan telah menjadi kebiasaan yang umum dilakukan oleh pelaku usaha *laundry*. Terdapat 6 usaha *laundry* di wilayah tersebut yang menerapkan kebijakan pembulatan yang berbeda-beda. Ada yang menetapkan minimum berat 3 kg, ada yang 2 kg, tergantung dari pemilik usaha *laundry* tersebut. Contoh, berat asli 2,1 kg dibulatkan menjadi 3 kg. Sementara itu ada juga yang melakukan pembulatan berdasarkan berat terdekat tanpa menetapkan minimum seperti berat timbangan asli 1,8 kg dibulatkan menjadi 2 kg sebagai upaya untuk menutupi biaya operasional tetap dan memudahkan proses penimbangan dan untuk keduanya dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi penyedia jasa namun berpotensi merugikan konsumen. Pada praktiknya pembulatan timbangan di *laundry* ini sering kali tidak disertai dengan pemberitahuan atau transparansi yang memadai kepada konsumen sehingga menciptakan ketidakpastian, Meskipun nominal pembulatan relatif kecil, apabila dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya transparansi dan persetujuan bersama hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen karena terdapat pembulatan timbangan yang lebih tinggi dari berat aslinya sehingga konsumen membayar lebih tinggi dari perkiraan dan konsumen

merasa tidak adil. Dalam konteks hukum Islam, tindakan pembulatan timbangan seperti ini tidak dibenarkan karena mengandung unsur *gharar*, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah sehingga hukumnya menjadi haram atau tidak sah. Islam menekankan pentingnya kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam setiap transaksi jual beli, sehingga setiap pihak terhindar dari kerugian yang tidak adil.

2. Praktik pembulatan harga dan berat timbangan yang dilakukan oleh jasa *laundry* jika di tinjau dari perspektif sosiologi hukum islam di latarbelakangi dengan beberapa faktor, yaitu efisiensi operasional, dan faktor kemudahan traksaksi. Penyebab jasa *laundry* melakukan pembulatan timbangan yaitu karena adanya upaya untuk menutupi biaya operasional atau mencegah kerugian dan dapat mempermudah proses perhitungan. Dalam akad ijarah, kejelasan objek jasa, tarif, dan sistem pembayaran menjadi unsur penting agar transaksi terhindar dari unsur *gharar* dan kecurangan. Namun, apabila pembulatan dilakukan tanpa pemberitahuan dan persetujuan konsumen, maka praktik tersebut bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam karena mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, pelaku usaha *laundry* seharusnya memberikan informasi secara terbuka terkait sistem pembulatan harga maupun timbangan agar tercipta hubungan transaksi yang adil, saling ridha, dan sesuai dengan prinsip sosiologi hukum Islam.

B. SARAN

Berdasarkan analisis terhadap praktik penyesuaian tarif dan timbangan pada sektor jasa *laundry* di Kecamatan Rejomulyo, Kota Kediri, terdapat beberapa poin saran yang dapat dipertimbangkan oleh berbagai pihak:

1. Bagi Pemilik Usaha *Laundry*

Para pengusaha sangat disarankan untuk memprioritaskan aspek transparansi dalam setiap layanan. Hal ini mencakup pemberian

informasi yang gamblang mengenai bobot riil pakaian, regulasi pembulatan yang berlaku, hingga rincian biaya sebelum transaksi disepakati. Langkah ini krusial untuk membangun kepercayaan jangka panjang dengan pelanggan serta mencegah potensi sengketa. Selain itu, penetapan standar pembulatan yang lebih proporsional perlu diterapkan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan secara sepihak.

2. Bagi Pengguna Jasa (Konsumen)

Konsumen diharapkan lebih cermat dan bersikap proaktif dalam memantau proses penimbangan serta kalkulasi harga. Kesadaran akan hak untuk mendapatkan informasi yang akurat merupakan kunci utama dalam transaksi. Sikap kritis ini sebaiknya dipandang sebagai upaya kolektif untuk mendorong terciptanya ekosistem perdagangan yang lebih adil dan terbuka bagi semua pihak.

3. Bagi Masyarakat Luas

Fenomena ini menjadi pengingat bagi publik bahwa budaya bertransaksi tidak boleh hanya bersandar pada aspek praktis semata, melainkan harus tetap menjunjung nilai keadilan dan tanggung jawab sosial. Tradisi atau kebiasaan lama dalam masyarakat perlu ditinjau kembali secara kritis agar tetap sejalan dengan koridor prinsip muamalah dalam Islam.

4. Bagi Pengembangan Penelitian Mendatang

Mengingat studi ini masih terbatas pada cakupan wilayah Kecamatan Rejomulyo, peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan geografis maupun jenis bidang usaha yang dikaji. Penggunaan metodologi yang lebih mendalam sangat diperlukan untuk menyajikan analisis komprehensif mengenai fenomena pembulatan harga dari sudut pandang sosiologi hukum Islam yang lebih luas.